



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO RAYA**

PUTUSAN

Nomor Register Permohonan: 10/PS.REG/33.15/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:

- 1) Nama : **VICTOR MONIM**
No. KTP : 9103012206830002
Alamat/Tempat Tinggal : BTN Simpama Jaya, Sentani
Tempat, Tanggal Lahir : Kurulu, 20 Juni 1983
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPC GERINDRA Kab. Mamberamo
Raya

- 2) Nama : **ANSELMUS FELLE**
No. KTP : 9103011104910001
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Yahim, Sentani
Tempat, Tanggal Lahir : Jayapura, 11 April 1991
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris DPC Partai GERINDRA

Bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Mamberamo Raya dan Sekertaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Mamberamo Raya, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terkait Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 60/PL.01.6.BA/9120/KPU-Kab/IV/2019 tanggal 03 Mei 2019 tentang Klarifikasi Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Mamberamo Raya terkait keterlambatan menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya yang berkedudukan di Kasonaweja, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Dengan nomor permohonan bertanggal 07 Mei 2019 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya pada tanggal 07 Mei 2019 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 08 Mei 2019 dengan Nomor 10/PS.REG/33.15/V/2019.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan Nomor Register 10/PS.REG/33.15/V/2019. dengan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN

Keberatan atas dikeluarkannya Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 60/PL.01.6.BA/9120/KPU-Kab/IV/2019 tanggal 03 Mei 2019 tentang Klarifikasi Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Mamberamo Raya terkait keterlambatan menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Atas keterlambatan Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Mamberamo Raya menyampaikan LPPDK sebagaimana disebutkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya, Partai Gerakan Indonesia Raya telah memberikan alasan yang akurat dan realistis oleh sebab itu pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya.

ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

Alasan-alasan Pemohon pada Permohonannya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon berdomisili Kota Jayapura;
- b. Bahwa Pemohon telah beritikad baik untuk menyampaikan laporan LPPDK namun mengalami kesulitan transportasi dan komunikasi di Kota Kasonaweja ibukota Kabupaten Mamberamo Raya;
- c. Bahwa Pemohon mengalami kesulitan jaringan internet yang mengakibatkan terlambatnya laporan pertanggungjawaban LPPDK;
- d. Bahwa Calon Anggota DPRD Kabupaten Mamberamo Raya berdomisili di Distrik-distrik Kabupaten Mamberamo Raya dengan kondisi geografis yang sulit yang mengakibatkan keterlambatan penyampaian LPPDK.

PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- b. Memerintahkan kepada termohon untuk menerima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemohon;
- c. Meminta kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya untuk melaksanakan putusan ini.

Apabila Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang adjudikasi tanggal 15 Mei tahun 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

B. JAWABAN TERMOHON ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Adapun jawaban Termohon terhadap pokok permohonan Pemohon Nomor 10/PS.REG/33.15/V/2019 terkait keberatan pemohon terhadap Berita Acara KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 60/PL.01.6.BA/9120/KPU-Kab/IV/2019 Klarifikasi Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Mamberamo Raya terkait keterlambatan menyampaikan LPPDK Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya menyampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 53 ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 yang berbunyi :

ayat (2) Pengurus Partai Politik tingkat Pusat, daerah Provinsi, daerah Kabupaten/Kota peserta pemilu anggota DPR dan DPRD wajib menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 kepada KAP yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum dilampiri dengan naskah asli LADK dan LPSDK Partai Politik.

ayat (3) Penyampaian LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilampiri dengan naskah asli LPPDK calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

ayat (5) Penyampaian LPPDK Peserta pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara.

ayat (6) penyampaian LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lambat pukul 18:00 waktu setempat.

2. Bahwa termohon telah menyampaikan surat pemberitahuan terkait penyampaian LPPDK kepada Pemohon sebagaimana tersebut di atas dan telah diterima oleh Pemohon.
3. Bahwa dengan melihat berbagai kondisi di Kabupaten Mamberamo Raya Termohon meminta Majelis Sidang mempertimbangkan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

C. BUKTI

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 sebagai berikut:

No	Kode Bukti	Keterangan
1	P-1	Berita Acara KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 60/PL.01.6.BA/9120/KPU-Kab/IV/2019 tanggal 03 Mei 2019 tentang Klarifikasi Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Mamberamo Raya terkait keterlambatan menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
2	P-2	Daftar Hadir Klarifikasi Partai Politik terkait keterlambatan penyerahan LPPDK Tahun 2019.
3	P-3	Tanda terima Berita Acara KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 60/PL.01.6.BA/9120/KPU-Kab/IV/2019 tanggal 03 Mei 2019 tentang Klarifikasi Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Mamberamo Raya terkait keterlambatan menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 sebagai berikut:

No	Kode Bukti	Keterangan
1	T-1	Surat Nomor 57/PL.01.6-SD/9120/KPU/KAP/IV/2019 tertanggal 21 April 2019 perihal pemberitahuan kepada pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten Mamberamo Raya terkait dengan Penyampaian Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019.

D. KETERANGAN SAKSI

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi dengan keterangan berikut:

Saksi Pemohon Saudara Moses Arieri, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Calon Anggota DPRD Kabupaten Mamberamo Raya dari Partai Gerindra;
- Bahwa saksi menerangkan keterlambatan penyerahan LPPDK diakibatkan karena masalah buruknya jaringan internet;
- Bahwa saksi menerangkan di Kabupaten Mamberamo Raya tidak ada aliran listrik pada siang hari sehingga menghambat proses print LPPDK;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pemohon tiba di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya pada tanggal 2 Mei tahun 2019 Pukul 19:00 waktu setempat.

Dalam hal ini Termohon tidak mengajukan saksi.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

1. Kewenangan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut:

- a. Pasal 467 ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- b. Pasal 468 ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu.

Menimbang bahwa Pasal 15 ayat (1) dan (2) Perbawaslu 29 Tahun 2018 tentang pengawasan dana kampanye pemilihan umum.

ayat (1) Pengawas pemilu melakukan pengawasan terhadap LPPDK sesuai dengan tingkatannya terhadap laporan transaksi penerimaan dan pengeluaran dimulai dari masa kampanye hingga berakhirnya masa kampanye.

ayat (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan :

- a. Memastikan kepatuhan pelaporan;
- b. Memastikan ketepatan waktu pelaporan;
- c. Memastikan penerimaan dana kampanye tidak berasal dari sumber yang dilarang;
- d. Memeriksa terkait kelebihan sumbangan;
- e. Memeriksa kelengkapan laporan;
- f. Memeriksa kesesuaian pengeluaran dengan laporan;
- g. Memeriksa identitas pemberi sumbangan;
- h. Memeriksa kesesuaian sumbangan dengan jumlah nominal batas dana kampanye;

- i. Mencatatkan kelebihan sumbangan dan sumbangan yang tidak sah;
- j. Memeriksa bukti laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris Umum DPD Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kabupaten Mamberamo Raya;

Menimbang, bahwa objek sengketa ini adalah Berita Acara KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 60/PL.01.6.BA/9120/KPU-Kab/IV/2019 tanggal 03 Mei 2019 tentang Klarifikasi Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Mamberamo Raya terkait keterlambatan menyampaikan LPPDK Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban tanggal 15 Mei 2019, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen dan saksi sebagaimana disebutkan pada bagian Tentang Duduk Sengketa;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti berupa dokumen sebagaimana disebutkan pada bagian Tentang Duduk Sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi mempertimbangkan kewenangan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan di atas, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*;

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 tingkat Kabupaten Mamberamo Raya yang mengajukan permohonan sengketa ke Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya pada tanggal 07 Mei 2019 bertempat di Kantor Bawaslu Provinsi Papua.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 467 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu.

Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penyampaian Dana Kampanye sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 :

Pasal 53 ayat (5) Penyampaian LPPDK peserta pemilu dilakukan paling lambat 15 hari setelah pemungutan suara.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang menyebutkan bahwa:

Pasal 7 ayat (1a) Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas:

Partai Politik calon Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai peserta di Komisi Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1a) dan ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang menyebutkan bahwa:

ayat (1a) Permohonan Penyelesaian Proses Pemilu dapat diajukan dengan cara:

- a. Langsung, yaitu diajukan ke sekretariat Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota;

ayat (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya.

3. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang dalam ketentuan

Pasal 15A ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yaitu:

ayat (1) Dalam hal dokumen/berkas administrasi Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) belum lengkap, Petugas Penerima Permohonan memberitahukan Permohonan belum lengkap kepada Pemohon pada hari yang sama.

ayat (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melengkapi dokumen/berkas administrasi Permohonan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan diterima Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon merasa keberatan atas dikeluarkannya Berita Acara KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 60/PL.01.6.BA/9120/KPU-Kab/IV/2019 tanggal 03 Mei 2019 tentang Klarifikasi Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Mamberamo Raya terkait keterlambatan menyampaikan LPPDK Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Penyampaian LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dilakukan paling lambat Pukul 18:00 waktu setempat.

Menimbang, bahwa atas dikeluarkannya Keputusan *a quo*, Pemohon mengajukan permohonan sengketa proses Pemilu ke Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya pada tanggal 07 Mei 2019 yang kemudian diperbaiki pada tanggal 08 Mei 2019 dan deregister tanggal 09 Mei 2019 dalam Buku Register Nomor 10/PS.REG/33.15/V/2019 sehingga permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

4. Pendapat Majelis Adjudikasi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Menimbang, bahwa Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 3 Dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:

- a. Mandiri;
- b. Jujur;
- c. Adil;
- d. Kepastian Hukum;
- e. Tertib;
- f. Terbuka;
- g. Proporsional;
- h. Profesional;
- i. Akuntabel;
- j. Efektif dan
- k. Efisien.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Penyampaian LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dilakukan paling lambat Pukul 18:00 waktu setempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya terdapat dua Partai Politik yaitu PPP dan PDIP yang

menyerahkan laporan LPPDK melewati batas waktu yang telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya.

Menimbang, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya melalui surat tertanggal 21 April 2019 Nomor 57/PL.01.6-SD/9120/KPU-Kab/IV/2019 telah menyampaikan pemberitahuan kepada 16 (enam belas) Partai Politik Peserta Pemilu terkait dengan penyampaian LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019.

Menimbang, bahwa dengan dikeluarkannya Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 60/PL.01.6.BA/9120/KPU-Kab/IV/2019 tanggal 03 Mei 2019 tentang Klarifikasi Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Mamberamo Raya terkait keterlambatan menyampaikan LPPDK Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Pemohon keberatan terhadap Berita Acara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon bahwa aliran listrik tidak tersedia 24 (dua puluh empat) jam.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya terdapat dua Partai Politik yaitu PPP dan PDIP yang menyerahkan laporan LPPDK melewati batas waktu yang telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya.

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Pengawasan LPPDK Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya tertanggal 02 Mei 2019 menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa pada hari terakhir tanggal 02 Mei 2019 Partai Politik yang menyerahkan LPPDK adalah :

1. Partai Demokrat Pukul 09.41 waktu setempat
2. Partai Berkarya Pukul 10.29 waktu setempat
3. Partai PKPI Pukul 11.02 waktu setempat
4. Partai PAN Pukul 11.14 waktu setempat
5. Partai Perindo Pukul 12.34 waktu setempat
6. Partai Hanura Pukul 12.52 waktu setempat

7. Partai PBB Pukul 13.15 waktu setempat
8. Partai PKB Pukul 15.36 waktu setempat
9. Partai PSI Pukul 16.46 waktu setempat
10. Partai Nasdem Pukul 17.52 waktu setempat
11. Partai PPP Pukul 18.09 WIT waktu setempat
12. Partai PDIP Pukul 18.13 WIT waktu setempat

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya tertanggal 02 Mei 2019 ada tiga partai yang belum menyampaikan LPPDK hingga Pukul 23:59 waktu setempat yaitu Partai Golkar, Partai PKS dan Partai Gerindra.

Menimbang, bahwa kondisi geografis, cuaca, jaringan komunikasi dan akomodasi yang sulit di Kabupaten Mamberamo Raya menjadi salah satu penyebab terlambatnya Pemohon dalam menyampaikan LPPDK.

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019 Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya untuk memberikan kesempatan kepada pemohon untuk menyerahkan LPPDK paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya pada hari Selasa, tanggal Dua Puluh Satu bulan Mei tahun Dua Ribu Sembilan Belas, oleh 1) Cornelia H. Mamoribo, S.E., selaku ketua merangkap anggota 2) Zainal Sineri, S.H., 3) Metu Salack Kowi, S.E., masing-masing sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Dua, bulan Mei tahun Dua Ribu Sembilan Belas, oleh 1) Zainal Sineri, S.H., 2) Metu Salack Kowi, S.E., masing-masing sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

BAWASLU KABUPATEN MAMBERAMO RAYA

Ketua,

Anggota

Anggota

Cornelia H. Mamoribo, S.E. Metu Salack Kowi, S.E. Zainal Sineri, S.H.

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan
naskah aslinya, 22 Mei 2019
Sekretaris,



Maria Y. Ibo, S.Sos

NIP. 197208282001122003